



Penyimpangan Hukum Dalam Praktek *Merariq Kodeq* (Kawin Lari dibawah Umur) Pada Masyarakat Sasak Di Lombok Nusa Tenggara Barat

Legal Deviations in the Practice of *Merariq Kodeq* (Underage Elopement) in Sasak Society in Lombok, West Nusa Tenggara

Sumerah^{1*}

Published online: 25 Maret 2025

ABSTRAK

Penelitian jurnal ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan penulis terhadap kompleksnya permasalahan praktik perkawinan di bawah umur pada masyarakat Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penelitian jurnal ini mengangkat permasalahan mengenai Jenis penelitian jurnal ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam jurnal ini untuk pengambilan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Diantara permasalahan hukum dalam praktik merariq kodeq pada masyarakat Lombok, yaitu masyarakat dihadapkan pada permasalahan hukum tindak pidana melarikan anak di bawah umur, tindak pidana kekerasan, tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana penelantaran anak. Upaya pencegahan praktik merariq kodeq sangat dibutuhkan dalam kasus-kasus yang diangkat dalam jurnal ini, seperti menghidupkan kembali budaya lokal/kearifan lokal dengan penuh tanggung jawab, disisi lain diperlukan upaya optimalisasi sosialisasi tentang perkawinan, diperlukan campur tangan pemerintah secara nyata dalam upaya persuasif dan edukatif (diperlukan sekolah perkawinan sebagai media center), dan pentingnya melakukan upaya non litigasi terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam praktik merariq kodeq yaitu memaksimalkan upaya perdamaian antar pihak, serta kesadaran hukum dalam masyarakat perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak terjerat dalam tindak pidana dan proses hukum atau sanksi hukum.

Kata kunci: Merariq Kodeq (Perkawinan di Bawah Umur), Penyimpangan Hukum, dan Hukum Pidana

Abstract. This journal study is motivated by the author's concern regarding the complex issues surrounding underage marriage practices in Sasak society in Lombok, West Nusa Tenggara. This research addresses the problems related to this issue, utilizing a qualitative descriptive research type. Data collection techniques in this journal include observation, interviews, documentation, and literature review. Among the legal issues in the practice of merariq kodeq in Lombok society are the challenges of child abduction offenses, acts of violence, sexual violence offenses, and child neglect crimes. Preventive measures against the practice of merariq kodeq are essential for the cases discussed in this journal, such as revitalizing local culture and wisdom responsibly. Additionally, there is a need for optimizing socialization efforts regarding marriage, as well as tangible government intervention through persuasive and educational approaches (the establishment of marriage schools as media centers). It is also crucial to pursue non-litigation efforts to address legal issues arising from the practice of merariq kodeq, maximizing peace efforts among parties involved, and enhancing legal awareness within the community to prevent individuals from becoming entangled in criminal acts and legal processes or sanctions.

Keywords: Merariq Kodeq (Underage Marriage), Legal Deviations, Criminal Law

¹Universitas Bumigora, Indonesia

*) *corresponding author*

Sumerah
Universitas Bumigora, Indonesia

Email: sumerah@universitasbumigora.ac.id

PENDAHULUAN

Praktek atau peristiwa perkawinan (merariq) merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat. Seseorang baru dianggap sebagai

warga penuh dari suatu masyarakat apabila ia telah berkeluarga atau sudah merariq. Menurut orang Sasak, perkawinan bukan hanya mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti untuk mempersatukan hubungan dua keluarga besar, yaitu kerabat pihak laki-laki dan kerabat pihak perempuan (Fachrir Rahman, 2013). Dengan demikian, semakin jelas bahwa tujuan perkawinan menurut adat sasak adalah untuk melanjutkan keturunan, memperkokoh ikatan kekerabatan, dan memperluas hubungan kekeluargaan (M Harfin Zuhdi, 2012). Seyogyanya praktik merariq pada masyarakat Sasak semestinya tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan budaya atau yang penulis sebut sebagai bentuk penyimpangan hukum. Praktik merariq kodeq secara kuantitas terus meningkat di pulau Lombok berikut dampaknya juga sebagai penyimpangan perpecahan, ketidakharmonisan, bahkan terjadi persoalan hukum dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagaimana diterangkan bahwa suatu tindakan atau perilaku penyimpangan pada prinsipnya bertitik tolak pada terjadinya perilaku menyimpang sebagaimana juga perilaku yang tidak menyimpang (conform), dipastikan selalu ada dalam setiap kehidupan bermasyarakat. Lebih-lebih pada masyarakat yang bersifat terbuka atau mungkin permisif (serba boleh atau kontrol sosialnya sangat longgar), perilaku yang tidak sejalan dengan nilai dan norma subjek mayoritas masyarakat, maka perilaku tersebut dikatakan menyimpang (Elly M. Setiadi, 2020).

Masyarakat Sasak kawin lari (merariq) secara implisit maupun eksplisit dianggap sebagai bukti nyata kesungguhan sang laki-laki untuk mempersunting sang gadis. Tradisi merariq itu sendiri menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat Sasak itu sendiri, ada yang tetap ingin melestarikan turun temurun, tetapi ada juga yang mempersoalkannya karena merariq dianggap sebagai simbol penegasan superioritas laki-laki terhadap perempuan.

Dalam tradisi merariq dikenal istilah memaling. Proses memaling/ pelarian diri kadang-kadang dianggap sebagai sebuah instisari adat Sasak, adat ini merupakan praktik yang dihormati di daerah-daerah tertentu yang menekankan pelarangan meminta kepada seorang secara langsung atas anak perempuannya untuk dinikahi karena hal ini akan dianggap sebagai penghinaan terhadapnya, anak wanitanya, dan keluarganya, bahkan disamakan dengan meminta seekor ayam (Djalaludin Arzaky, 2001).

Walaupun merariq adalah suatu adat yang diperbolehkan dalam masyarakat, akan tetapi merariq dapat menimbulkan dampak negatif dalam suatu perkawinan misalnya saja dengan adanya adat merariq ini banyak kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi. Padahal adat tidak mungkin secara gampang membatalkan suatu perkawinan apa lagi si gadis sudah dilarikan oleh calon suaminya. Jika ditarik dari tempat persembunyiannya karena soal umur pihak keluarga akan menjadi malu dan si pemuda dan gadis yang gagal melakukan perkawinan disebut penganten burung artinya pengantin yang batal. Sebutan atau predikat pengantin gagal itu akan menyebabkan keluarga dan yang bersangkutan sangat malu dihadapan masyarakat. Biasanya jalan keluar yang diambil agar pernikahan tetap dilaksanakan adalah dengan pemalsuan-pemalsuan tahun lahir si gadis. Dampak dari perkawinan dibawah umur ini akan bisa terjadi kawin cerai antar mereka. Karena mereka menikah dalam usia yang belum matang, tingkat emosi masih belum stabil dan bisa juga mereka melakukan lari bersama sebelum mereka benar-benar saling kenal satu dengan yang lainnya sehingga tidak jarang terjadi perceraian.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 “bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun kemudian disamakan dengan umur pria yaitu 19 tahun” dan “Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 (ayat 1)”. Adanya penetapan umur 19 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 19 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Namun demikian, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat umur 19 tahun bagi wanita sebenarnya bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terakhir diubah meenjadi Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

anak yang masih dalam kandungan”, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”. Hanya saja Undang-undang tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi wanita.

Pendewasaan usia pernikahan atau perkawinan jadi langkah awal pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menjadi isu prioritas RPJMD NTB hingga tahun ini. Selain itu, PUP juga menjadi salah satu indikator capaian keberhasilan RPJMD Nusa Tenggara Barat (Lusia Kus Ana, n.d.). Persoalan pernikahan dini di daerah kita khususnya Lombok menjadi salah satu pekerjaan rumah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Persoalan ini kerap menjadikan NTB sebagai buah bibir lantaran tingginya angka pernikahan usia dini. Jika menyebut pernikahan usia dini, orang akan menyebut NTB, khususnya Lombok (Muhammad Nursyamsy, n.d.). Pemprov NTB menaikkan usia kawin dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki menjadi 21 tahun untuk perempuan dan laki-laki.

Praktik dan peristiwa merariq yang rumit akan persoalan hal tersebut penulis sebut sebagai suatu penyimpangan hukum. Penyimpangan hukum yang penulis maksud ialah karena praktik merariq kodeq berdampak negatif bagi tumbuh kembangnya/ pertumbuhan seorang anak baik bagi calon mempelai perempuan atau laki. Praktik merariq kodeq dari tahun ke tahun terus meningkat dikalangan masyarakat Sasak di Lombok penulis justru memiliki pandangan praktik demikian sangat berbahaya bagi generasi milenial (generasi z) pada masa akan datang. Jika sebuah kebiasaan menjadi hukum adat, pelaku pelanggaran konstitusi kultur itu akan mendapat sanksi yang berlaku pada komunitas masyarakat tersebut. Dan dalam kasus pelanggaran adat ini (praktik merariq kodeq) pada perinsipnya telah diatur penyelesaian sengketanya melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak, dan didukung dengan berbagai media, perangkat dan regulasi turunan disetiap daerah atau Kabupaten di Lombok titik tolaknya bahwa pada pokoknya kasus merariq kodeq (nikah dibawah umur) harus diselesaikan melalui media non-penal (non-litigasi) dalam arti menghindari jalur hukum yang lain baik melalui Kepolisian maupun jalur Pengadilan (litigasi). Dalam hal ini dengan berbagai dinamika sosial, budaya serta problematikanya praktik merariq kodeq (kawin lari di bawah umur) pada masyarakat Sasak di Lombok-NTB dengan segala media penyelesaian dan dilengkapi regulasi tidak berjalan maksimal, upaya-upaya non-litigasi (media non-penal) tidak sepenuhnya meminimalisir penyelesaian kasus serupa secara penal (penegakan hukum) atau melalui jalur hukum serta pemberlakuan pembedaan.

Melihat terjadinya kontradiktif dan problem lainnya praktik merariq kodeq pada masyarakat Lombok NTB dipandang perlu dikaji secara komprehensif, sebab dalam praktiknya tidak seiring antara hukum dan realitanya. Hal ini terlihat mencolok persoalan konsep *ius constitutum* (hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat atau hukum positif). Sementara *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain (Sudikno Mertokusumo, 2006). Lebih lanjut adanya kompleksitas problem praktik merariq kodeq sejalan pula dengan konsep *das sollen* yaitu disebut sebagai kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan. Sedangkan *das sein* dianggap sebagai keadaan yang nyata. Dengan demikian penelitian disertasi ini setidaknya dapat mendiskusikan antara apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum (*das sollen*) yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*) pada persoalan merariq kodeq di Lombok, yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*) hal inilah yang menjadi alasan substantif peneliti untuk melakukan kajian tentang “Penyimpangan Hukum Dalam Praktek Merariq Kodeq (Kawin Lari Dibawah Umur) Pada Masyarakat Sasak Di Lombok Nusa Tenggara Barat” untuk itu peneliti akan jabarkan poin-poin selanjutnya dalam pembahasan jurnal ini.

BAHAN DAN METODE

Desain Penelitian

Bentuk atau jenis dalam penelitian jurnal ini adalah penelitian kualitatif (empiris) atau penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku, baik perilaku verbal yang didapati dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, serta fakta dan perilaku yang dalam ilmu sosial menjadi data primernya diposisikan sebagai *secondary research sources* (Soejono dan Abdurrahman, 2003). Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian jurnal ini penulis menggunakan pendekatan masalah sebagai berikut: Pendekatan normatif-empiris, Pendekatan filosofis, Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan konsep (*conceptual approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan Hukum yang digunakan dalam jurnal ini yaitu sumber data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, sekunder dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi *Merariq Kodeq* (Kawin Lari Dibawah Umur) Dalam Perspektif Budaya Lokal Pada Masyarakat Sasak Di Lombok Nusa Tenggara Barat

Regulasi *merariq* pada masyarakat Sasak dapat dilihat dari bagaimana konsep dan tujuan dari pelaksanaan perkawinan/ *merariq* tersebut. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan suku Sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat. Seseorang baru dianggap sebagai warga penuh dari suatu masyarakat apabila ia telah berkeluarga. Dengan demikian ia akan memperoleh hak-hak dan kewajiban baik sebagai warga kelompok kerabat atau pun sebagai warga masyarakat. Sebagaimana perkawinan menurut Islam dikonsepsikan sebagai jalan mendapatkan kehidupan berpasang-pasangan, tenteram dan damai (*mawaddah wa rahmat*) sekaligus sebagai sarana pelanjutan generasi (mendapatkan keturunan), maka perkawinan bagi masyarakat Sasak juga memiliki makna yang sangat luas, bahkan menurut orang Sasak, perkawinan bukan hanya mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti untuk mempersatukan hubungan dua keluarga besar, yaitu kerabat pihak laki-laki dan kerabat pihak perempuan, dalam istilah Sasak dikenal bahwa *merariq berembe entan kadin loek kadang jari kance kadang waris* (menikah itu untuk menambah keluarga dan keturunan). Dalam satu ungkapan diinternal masyarakat Sasak ukuran seseorang dapat melangsungkan perkawinan ialah *uah tao bebande* (sudah bisa membawa/ memikul barang diatas kepala, bagi calon mempelai perempuan) - *kance uah tao belembah* (sudah bisa membawa/ memikul barang diatas pundak bagi calon mempelai laki-laki) pada prinsipnya ukuran atau barometer yang diberikan oleh masyarakat ini memberikan pesan dan catatan penting bahwa seharusnya yang dapat melangsungkan perkawinan ialah apabila mereka telah bisa mandiri dan telah matang secara fisik dan mental, dan sebetulnya menurut aturan lokal di masyarakat tidak mengizinkan adanya praktek *merariq kodeq* (nikah dibawah umur).

Standar bahkan dapat disebut sebagai barometer aturan pelaksanaan perkawinan/ *merariq* di masyarakat Sasak yaitu tergambar dalam setiap proses perkawinan (pra dan pasca perkawinan). Regulasi ideal dilangsungkan *merariq* pada dasarnya dalam perkawinan dikedepankan prinsip tidak ada pihak yang dirugikan dan sesuai dengan adat serta hukum yang berlaku seperti, persoalan sering timbul dalam perkawinan/ *merariq* masyarakat Sasak yaitu berkaitan dengan soal *pisuke* dan *nyongkolan* (M. Nur Yasin, 2006). Regulasi *merariq* pada masyarakat Sasak di Lombok juga memiliki prinsip *pade maik* (sama-sama enak) begitupun dalam hal *pisuke* sesuai dengan namanya tidak boleh ada unsur pemaksaan, tetapi harus ada kerelaan keluarga kedua belah pihak. Pemberian *Pisuke* dalam budaya Sasak bukan berarti memperjualbelikan anak perempuan. Namun, pemberian uang/barang *pisuke* lebih dimaknai sebagai penghargaan atas jerih payah yang dilakukan oleh keluarga sang gadis dalam membesarkan dan mendidiknya selama puluhan tahun, hingga dewasa dan siap dinikahkan. Selain itu, diharapkan dengan adanya tradisi pemberian *pisuke* akan mengurangi kebiasaan pria untuk

melakukan kawin cerai, yang dampak negatifnya banyak tertumpu kepada pihak perempuan. Dengan adanya tradisi tersebut, nantinya bisa menjadi pemikiran dan pertimbangan jika suatu saat sang pria hendak menceraikan istrinya (M. Nur Yasin, 2006).

Dapat ditarik suatu makna bahwa secara umum regulasi *merariq* berdasarkan konsep masyarakat Sasak ialah perkawinan dengan nilai dasar tidak mempersulit, mengedepankan nilai-nilai positif budaya masyarakat serta dengan prinsip menjunjung nilai luhur agama pada setiap proses perkawinan (pra dan pasca perkawinan dalam ungkapan Sasak disebut dengan istilah *belo-belo entan pacu*). Dalam ungkapan lain diterangkan bahwa konsep *merariq lamun uah pacu, solah, dait pacu ndk arak cerite merariq ndk kenak jarin pasti kenak pendaitn* (apabila menikah dengan dasar nilai baik, nilai benar, dan tidak nakal, maka tidak ceritanya menikah itu jadi sengsara pasti yang diperoleh adalah kebaikan).

Implementasi *Merariq Kodeq* (Kawin Lari Dibawah Umur) Pada Masyarakat Sasak Di Lombok NTB

Pada Sub atau bagian ini penulis akan menjabarkan beberapa bentuk implementasi praktik *merariq kodeq* khususnya berkaitan dengan pengaruh dari implementasi praktik tersebut yang terjadi pada masyarakat Sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat. Bahwa implementasi berupa pengaruh yang dimaksud ialah suatu potret dampak atas praktik tersebut yang terjadi ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat, dan lebih lanjut penulis akan terangkan dibawah ini :

1. Praktik *Merariq Kodeq* Berpengaruh Marak Terjadinya Penyimpangan *Legalisasi Perkawinan Anak*

Praktik *merariq kodeq* dalam konteks ini dapat disebut sebagai praktik nikah dini pada masyarakat khususnya pada masyarakat Sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat. Secara normatif pernikahan dini dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri pada usia yang masih muda atau remaja. Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mendefinisikan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menghindari pernikahan dini/ *merariq kodeq* sangat tepat bagi keutuhan rumah tangga, hal ini sesuai pesan yang ada dalam masyarakat sasak “*merariq nuk dendeq sampe jari raje sejelo, laguq sengsare sebalit*” (menikah itu tidak hanya menjadi raja sehari, akan tetapi sengsara bertahun-tahun). Lebih lanjut penulis akan menjabarkan data terkait perkawinan anak (*merariq kodeq*) di pulau Lombok NTB. Berdasarkan data temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa Trend Kasus Perkawinan Anak (*Merariq Kodeq*) di Lombok Tahun 2021-2023 yaitu 6.476 kasus (M. Nur Yasin, 2006).

Berdasarkan data diatas dan berdasarkan pengamatan penulis selama penelitian dengan tingginya angka/ trend praktek *merariq kodeq* di pulau Lombok bahwa ada kesan dari para pelaku *merariq kodeq* lama-lama dianggap sebagai tradisi bahkan dianggap permainan oleh para pelaku. Melaikan belakangan *merariq kodeq* selalu dianggap sesuatu biasa saja dengan dalil adata atau tradisi maka seolah-olah tindakan anak muda yang kurang matang dan pertimbangan sehingga selaras dengan ungkapan Sasak *merariq nuk endeq bau tepinaq jari kedemenan* (menikah itu tidak bisa hanya dijadikan berdasarkan kesukaan atau kenikmatan). Kalau ditinjau dari segi normatif dapat penulius analisa bahwa praktik *merariq kodeq* selain dilarang oleh undang-undang juga sebetulnya juga merupakan medistorsi nilai perkawinan Sasak yang sesungguhnya. Perkawinan anak (dibawah umur) merupakan perkawinan yang terjadi atau dilakukan oleh pihak-pihak yang usianya belum dewasa atau usianya mencapai sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam melakukan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan harus berusia 19 tahun.

Praktik *merariq kodeq* sebetulnya tidak hanya menjadi persoalan adat atau tradisi namun lebih jauh juga praktik ini menjadi ancaman bagi generasi muda dimasa akan datang. Apabila praktik

merariq kodeq tidak mendapatkan atensi yang serius atau seolah-olah hal ini dibiarkan begitu saja, maka hemat penulis perlahan-lahan akan menjadi massif suatu pelanggaran. Penting sekali segala upaya untuk mencegah terjadinya praktik merariq kodeq hal ini selaras dengan ketentuan dalam peraturan undang-undang bahwa masalah restorasi pencegahan perkawinan anak di bawah umur yaitu merujuk pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut cukup relevan untuk mengkaji masalah perkawinan anak di bawah umur dimana dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Indonesia, 2012). Ketentuan ini sebetulnya menjadi warning/ peringatan agar masyarakat Sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat tidak terjebak dengan plestarian praktik merariq kodeq, pada sisi lain amanah undang-undang ini jika diteliti lebih dalam sebetulnya juga dalam pepatah Sasak “dendeq bae pade merariq kanaq lamun endekman tao kosot eros”(jangan pernah menikah wahai anak muda, kalau kalian belum bisa membersihkan ingus), dan bagi anak laki-laki dapat menikah dengan kategori melalui suatu ungkapan yaitu “merariq lamun uah pade tao lalao belembah, kance tao pade boyakan impan kaken masak”(menikah itu kalau sudah bisa memangkul, serta setelah bisa mandiri mencari pekerjaan untuk kebutuhan makan).

Keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7, dimana ibatas iusia perkawinan laki-laki dan wanita 19 (Sembilan belas) tahun idiharakan dapat menjembatani idi bawah umur. Ketentuani ini diadakaanialahimelihara kesehatan iistri daniketurunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan undang-undang perkawinan (C.S.T. Kansil, 2006). Salah satu asas atau iprinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang perkawinan adalah ibahwa icalon suami isteri itu harus itelah masak jiwa iraganya untudapat melangsungkan perkawinan, agar idapat mewujudkan tujuan perkawinan secarabaik tanpa berakhiri pada iiperceraian dan mendapatiketurunan yang baik dan sehat.

Perkawinan anaki (dibawah umur) juga berdampak besar bagi pelaku atau anak itui sendiri iterutama bagi anak perempuan yang menikah di usia dini yaitu menyebabkan kehamilan dan persalinan dini yang terkait dengan angka kematiani yang tinggi dan keadaan ibunya tidak normal dikarenakan tubuh sangi anak baru imemasuki masa dewasa (BPS, 2006). Selain itu, mengalami putus sekolah dimana kondisi ini menyebabkan ianak-anak yang menikah diusia dini mengalami putus sekolah. Penyebabnya adalah dikarenakan mereka biasanya tidak mempunyaiwaktu untuk meperhatikan pendidikannya, apalagi jika mereka menikah dan langsung mempunyai anak, mereka akan lebih fokus memperhatikan anaknya dan mengurus keluarganya, akan tetapi bisa dikurangi dengan mendapatkan bantuan dan dukungan penuh dari keluarganya besertaibantuan untuk merawat anaknya, sehingga mereka bisa melanjutkan sekolahnya. Berdasarkan penuturan di beberapa daerah/ kabupaten kota yang ada di Lombok (responden dalam penelitian ini) setidaknya penulis ambil suatu kesimpulan bahayanya praktik merariq kodeq yaitu “kanak lamun endeq sekolah jari bodon, ape lagi kanak sak engkah sekolah gare-gare lalo merariq, jari marak unin dengan toaq laeq dengan bode tejual sik bawang” (anak kalau tidak bersekolah maka akan menjadi bodoh, apalagi anak yang putus sekolah dengan alasan menikah, seperti pesan orang tua terdahulu bahwa orang bodoh dapat dijual dengan bawang).

Dengan demikian, pernikahan anak dibawah umur menjadi menarik untuk dikaji dan teliti dimana realitas dan fakta nyata menunjukkan bahwa pernikahan anak dibawah umur menjadi momok dan masalah yang yang serius bagi perempuan. Sebab pernikahan anak dibawah umur, selain melanggar undang-undang, juga sering kali menimbulkan kekerasan pada rumah tangga sebagai akibat dari minimnya pengetahuan dan pemikiran yang tidak matang serta beban mental yang tidak kuat dalam menghadapi kompleksitas hidup baik dilingkungan keluarga, masyarakat maupun dilingkungan yang lebih luas.

2. Dampak Praktik Merariq Kodeq Terhadap Kontraproduktif Persoalan Dispensasi Perkawinan Pada Masyarakat Sasak di Lombok

Bahwa perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi nikah dapat menjadi perkawinan yang tidak sah. Batas umur perkawinan di Indonesia pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa “pernikahan hanya

diizinkan jika laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Dan dalam ayat 2 di sebutkan “dalam hal penyimpangan ayat 1 dalam pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Pasal inilah yang menjadi salah satu dasar pelaksanaan dispensasi nikah dalam perkawinan dibawah umur. pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, berikut penulis juga menguraikan data dispensasi atau praktik *merariq kodeq* yang dimohonkan dispensasi di Pengadilan Agama yang ada di wilayah pulau Lombok. Berdasarkan data kasus permohonan dipensasi *merariq kodeq* di Pengadilan Agama (PA) tahun 2021-2023 terdapat 3.967 kasus.

Praktik pernikahan anak di bawah umur (*merariq kodeq*) di setiap Kabupaten/ Kota di Lombok masih banyak terjadi dibawah usia 19 tahun dan bahkan ada yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama, Tokoh Masyarakat, dan pihak instansi terkait di wilayah penelitian penulis sebagian besar memberikan jawaban, dan mengatakan bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur masih banyak terjadi seperti umur 14 tahun, 15 tahun bahkan ada yang umur 13 tahun menikah. Hal ini disebabkan karena memang rendahnya pemahaman orang tua dan pelaku itu sendiri terhadap dampak yang ditimbulkan akibat dari perkawinan di usia yang masih terlalu muda, seperti apa yang terjadi pada kasus perkawinan berikut ini (Poerdawarminta, 2011).

Menurut peneliti, pernikahan di bawah umur memang cukup memperhatikan, sebab bagaimana mungkin rumah tangga akan bahagia kalau di dalam rumah tangga sepasang suami istri masih dalam proses belajar dalam berumah tangga, tanpa bekal ilmu dan tanpa bekal pendidikan yang layak, mengingat hidup di zaman sekarang ini pendidikan yang lebih diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perkawinan di bawah umur ini telah mengorbankan masa muda, pendidikan dan masa depan sehingga cukup mengawatirkan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Hemat penulis selain hal ini perlu menjadi fokus perhatian bersama juga jangan sampai masyarakat Sasak melanggar sendiri ungkapan-ungkapan tentang batas-batas kewajaran atau aturan umum menurut masyarakat dalam melangsungkan perkawinan, salah satunya ungkapan “*dendeq merariq malu teparan mosot*” (jangan menikah hanya karena malu dikatakan tidak laku).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun. Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat. Pantas *merariq lamun uah pade tao jauq kance rumuq dirik* (pantas untuk menikah ketika sudah bisa membawa dan menjaga diri), maka sangat tepat segala upaya untuk pencegahan praktik *merariq kodeq/ menikah* usia dini harus dimaksimalkan, termasuk persoalan dispensasi kawin melalui pengadilan agama, harus benar-benar diperketat. Berdasarkan data yang penulis terima dari berbagai Pengadilan Agama di setiap Kabupaten/ Kota di Lombok lebih banyak putusan atau penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin daripada permohonan yang ditolak, akan tetapi penulis menyambut baik putusan Pengadilan Agama Selong dalam Penetapan atau Putusan Perkara Nomor 144/Pdt.P/2019/PA.Sel, tanggal 4 Juli 2019 dengan amar putusan menolak permohonan pemohon (dispensasi). Penolakan tersebut berdasarkan pertimbangan hakim yaitu hal; Menimbang bahwa untuk memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, sehat dan terjaga kelanggengannya, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan batasan umur seseorang dapat melakukan perkawinan, agar terwujud sebuah perkawinan yang ideal dengan umur yang matang. Batasan umur yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Dan juga dengan pertimbangan hukum, majelis hakim mempertimbangkan secara tepat Pasal 7 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, sambungnya, terkandung prinsip kedewasaan dan kematangan calon mempelai, baik secara fisik maupun mental,

untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, sehingga teraplikasikan dengan pola relasi yang sejajar dan menganggap pasangan sebagai mitra/partner dan komunikasi dalam rumah tangga tersebut berjalan sesuai harapan.

Hemat peneliti bahwa dengan terjadinya kontradiktif, dan permasalahan ditengah-tengah masyarakat khususnya berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan/ pernikahan yang terus berkembang tidak kunjung dari permasalahan, peneliti memandang sebagai suatu akibat dari kelemahan hukum tertulis. Kelemahan hukum tertulis dikarenakan terjadinya ketidak seimbangan dengan hukum yang hidup pada masyarakat(Lili Rasjidi, 2003).

3. *Praktek Merariq Kodeq Berdampak Tingginya Angka Perceraian Dini*

Sebagaimana peneliti telah uraikan pada bagian diatas tentang praktik merariq kodeq, maka pada bagian ini peneliti akan menerangkan seputar pengaruh atau dampak yang terjadi pada masyarakat. Sesuai hasil observasi, wawancara, dan data selama peneliti meneliti terdapat dampak kedua terhadap praktik merariq kodeq yaitu sebagai bagian persoalan sosial terhadap terjadinya angka perceraian dini yang signifikan. Berikut data perceraian dini di pulau Lombok berdasarkan data yang diperoleh bahwa kasus perceraian dini merariq kodeq di Lombok di Pengadilan Agama (PA) tahun 2021-2023 yaitu 11.298 kasus.

Dapat peneliti analisa bahwa terhadap tingginya angka perceraian dini sebagai akibat atau dampak dari praktek merariq kodeq harus dibenahi atau diusahakan langkah-langkah dan solusi yang tepat. Hemat peneliti diperlukan atensi berupa langkah-langkah atau upaya-upaya strategis dan praktis untuk mencegah terjadinya perceraian dini oleh semua pihak pemerintah dan masyarakat (yang melangsungkan perkawinan). Meminimalisir nikah sirri dapat menjadi salah satu alternatif mencegah terjadinya nikah tahlil. Nikah sirri artinya nikah tanpa keterlibatan negara untuk mencatatnya sebagai bagian dari tertib administrasi pernikahan. Dengan demikian nikah sirri tidak mendapat legalitas dari negara. Dalam Bab II pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tatacaranya. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum". Mengurangi resiko negatif akibat perkawinan dini atau merariq kodeq maka hemat penulis dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dalam pencegahannya.

Dapat peneliti terangkan bahwa upaya solusi untuk mencegah marak terjadinya perkawinan sesungguhnya membutuhkan kesadaran dan peran kolektif yaitu semua unsur mulai adanya hukum yang diterapkan, institusi yang melaksanakan, peran masyarakat. Dalam suatu konsep peran kolektif diperlukan dalam penerapan hukum, dengan komponen hukum, institusi, dan personil dari institusi penyelenggara (Lili Rasyidi, 2010).

4. *Praktik Merariq Kodeq Sebagai Penyumbang Angka Drop Out Sekolah/ Angka Putus Sekolah.*

Berdasarkan data anak sekolah yang putus pendidikan atau drop out (DO) akibat dari praktek merariq kodeq (kawin dibawah umur) yaitu berdampak pada angka kasus putus sekolah/ drop out praktek merariq kodeq di Lombok NTB Tahun 2021-2023 yaitu sejumlah 5.065 kasus. Data tersebut diatas merupakan data angka putus sekolah diakibatkan praktek merariq kodeq di Lombok yang terdiri dari siswa/ siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Pendidikan. Angka tersebut merupakan data yang diberikan atau yang diperoleh peneliti dari berbagai narasumber atau responden, belum lagi dari kasus yang tidak tercatat atau tidak ekspos sehingga hemat peneliti praktik merariq kodeq sangat berbahaya untuk masa depan anak. Salah satu yang dirugikan atau dampak negatif akibat merariq kodeq ialah hak pendidikan anak tidak terpenuhi bahkan merupakan pelanggaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan sangatlah penting sebagai modal dasar perkembangan manusia dengan pendidikan yang cukup merupakan usaha agar

manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang di denal dan diakui oleh masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan ditegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Maka tidak berlebihan hemat penulis bahwa dalam kasus praktik merariq kodeq berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu diantaranya potensi pelanggaran penulis maksud ialah persolan hak anak/ hak perempuan. Hak asasi perempuan diartikan sekedar suatu pengertian yang di bangun sepenuhnya atas dasar akal sehat dan logika belaka. Dalam pengertian ini, hak asasi perempuan dipahami sekedar akibat logis dari pengakuan bahwa perempuan adalah manusia juga. Kalau perempuan adalah juga manusia, maka sudah semestinya mereka juga mempunyai hak-hak asasi. Tetapi anehnya kenyataan selama ini menunjukkan, tidak serta merta berdampak pada perlindungan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Oleh karena itu, timbullah konsep dan pengertian hak asasi perempuan yang kedua, dimana hak asasi perempuan dipandang dengan konotasi yang lebih revolusioner yang terkandung visi dan maksud tranformasi relasi social melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender(Mansour Fakhri, 2001).

Praktik merariq kodeq berdasarkan pengamatan penulis dari setiap responden atau daerah tempat observasi penelitian disertasi ini tidak jarang data dan informasi penulis peroleh bahwa resiko atau dampak real praktik merariq kodeq yaikni dalam istilah sasak dikenal dengan sebutan “lue’an kesie/sengsare, penyusah lamunte merariq kodeq” (lebih banyan kesengsaraan, kesusahan kalau menikah diusia dini). Melihat dampak tersebut hemat penulis urgensinya dan sangat diutamakan serta diharapkan agar masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap keterbelakangan, kemiskinan, karena bagi anak yang memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal lebih rentan terhadap penyakit, dan dimasa depan dapat beresiko menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya, secara luas, stunting bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan. Maka perlu di adakannya tahapan-tahapan dan upaya untuk menyadarkan masyarakat secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pencegahan praktik merariq kodeq diberbagai Kabupaten/ Kota di Lombok telah diupayakan oleh pemerintah setempat, dengan maksud agar angka pernikahan dini dapat menurun serta perlahan membangun kesadaran masyarakat akan dampak buruk dari praktik tersebut. Ada ungkapan Sasak yaitu “dendeq lupak dirik” (jangan lupa diri) adalah sangat tepat sebagai prinsip dalam pencegahan praktik merariq kodeq yang ada dalam masyarakat. Kesadaran juga dapat dikatakan sebagai kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian) (Yusi Zikriyah, 2017).

Pemerintah Kabupaten/ Kota di Lombok dalam mewujudkan kebijakan pencegahan dampak negatif praktik merariq kodeq termasuk mengurangi angka putus sekolah, telah direalisasikan berbagai program-program salah satunya seperti Program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yaitu “YES I DO”. Program ini merupakan program non pemerintah yang terus mendorong kegiatan pencegahan perkawinan anak, kehamilan remaja serta praktik tidak baik untuk kesehatan reproduksi perempuan dan berkomitmen penuh dalam pendewasaan usia perkawinan. Program ini telah berjalan sejak tahun 2016 sejalan dengan Program Pemerintah Daerah Lombok Barat dengan Program Gerakan Anti Merarik Kodek (GAMAK) yang telah berhasil menurunkan angka perkawinan usia dini di Lombok Barat. Komitmen Pemda Lombok Barat dalam menekan angka pernikahan dini dengan telah mengeluarkan beberapa Peraturan sebagai landasan Hukum untuk mendukung program Gamak tersebut. “ Program Yes I do ini mendorong Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Bupati ada 3 Perbup terkait perkawinan Usia Dini bahkan di tahun 2019 kita telah memiliki Perda tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.”

Sementara program pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yaitu untuk mencegah angka merariq kodeq melalui program *power to you(th)* (YGSI, 2022). program ini adalah remaja perempuan dan perempuan muda berusia 12-24 tahun. Adapun kegiatan utama yang akan dilakukan di Lombok Tengah pada 2022 untuk mencegah merariq kodeq. Demi menekan angka perkawinan anak, Pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Pemda NTB dan masing-masing kabupaten dan kota juga melakukan sejumlah program untuk menekan angka pernikahan dini, hemat penulis bila Perda NTB maksimal penerapannya maka setidaknya selaras dengan amanah hukum dalam undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Noor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari sekian gambaran dan elaborasi yang telah penulis terangkan diatas tentang dampak praktik merariq kodeq yang paling utama hemat penulis adalah sejauh mana efektifitas penerapan regulasi dan konsep-konsep yang mengatur persoalan perkawinan/ pernikahan dini diapat dijalan oleh masyarakat. Selain itu factor utama keberhasilan juga sangat bergantung dari pola pikir dan kesadaran masing-masing dari masyarakat Sasak di Lombok. Baik pula diingat lelakiq Sasak “sejari-jari beras bekerem” (sesulit apapun masalah harus tetap berjuang).

Pengaturan Yang Ideal Dalam Penyelesaian Hukum Terhadap Praktek *Merariq Kodeq* (Kawin Lari Dibawah Umur) Pada Masyarakat Sasak Di Lombok NTB

1. Penyelesaian Hukum *Merariq Kodeq* atas Laporan Tindak Pidana Melarikan Anak Dibawah Umur

Berdasarkan data dan informasi penulis peroleh berdasarkan wawancara dengan para Ketua Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, pihak Kepolisian, dan Pemerintah Daerah yang ada di Pulau Lombok tentang praktik merariq kodeq cukup banyak yang diselesaikan melalui Pengadilan (litigasi). Disamping penyelesaian hukum melalui litigasi juga berdasarkan data yang diperoleh sealama penelitian cukup banyak bahkan sebagian besar diselesaikan melaui mekanisme non-litigasi (musyawarah mufakat dan restoratif justice di tingkat Kepolisian). Dalam penyelesaian secara litigasi kasus praktik merariq kodeq masuk dalam kategori kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pada sistem dan administrasi pengadilan.

Kasus Pertama, yaitu pada Putusan Perkara Nomor 232/Pid.Sus/2015/PN.Pya. tanggal 16 Februari 2016. Dengan amar putusan: 1. Menyatakan Terdakwa SH (inisial) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa peregi perempuan di bawah umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan”, 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Kasus Kedua, yaitu pada Putusan Perkara Nomor PDM-03/MTR/2022, tanggal 25 Januari 2023. Dengan amar putusan: 1. Menyatakan Terdakwa SI (inisial) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa peregi perempuan di bawah umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (lima) bulan” 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Kasus Ketiga, yaitu pada Putusan Perkara Nomor 139Pid.Sus/2017/PN.Sel. tanggal 24 Agustus 2017. Dengan amar putusan: Menyatakan Terdakwa sr (inisial) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan Sengaja Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya ; Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ; Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan. Untuk kasus ini majelis hakim memutus dengan ketentuan undang-undang perlindungan anak yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta berdasarkan Dakwaan perbuatan kedua Terdakwa.

Berdasarkan data yang penulis peroleh sebetulnya masih ada kasus yang lain tentang sekelumit kasus praktik nikah dini/ merariq kodeq di Lombok dalam administrasi dan persidangan di Pengadilan perkara-perkara/ kasus-kasus tersebut masuk dalam kategori perkara anak berhadapan dengan hukum (ABH), akan tetapi secara kuatitap dapat hemat penulis dapat dicukupkan, selanjutnya penulis akan menganalisa persoalan hukum diatas secara lebih luas. Praktik merariq kodeq merupakan hal yang sama dengan istilah kawin lari.

Berdasarkan dari pendapat di atas, dapat diartikan bahwa kawin lari adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan tanpa didahului peminangan atau pertunangan secara resmi atau formal. Lebih lanjut di jelaskan oleh Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa (Hilman Hadikusuma, 2010): “terjadinya kawin lari tidak saja dilakukan bujang terhadap gadis, tetapi ada juga yang sedang dalam ikatan perkawinan atau sudah pernah kawin.” Maksud dari melarikan perempuan adalah mengajak, meminta, atau membujuk orang lain untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Perbuatan ini harus merupakan perbuatan aktif, tidak cukup dengan perbuatan mengajak belaka. Perempuan yang akan dilarikan melakukan perbuatan yang aktif juga, hingga perbuatan melarikan itu harus perbuatan bersama, di mana pelaku dan korban bersama-sama melakukan perbuatan aktif. Jadi tidak perlu dipergunakan paksaan, bahkan bantuan dari perempuan itu sendiri terdapat dalam perbuatan melarikan itu. Perbuatan melarikan mulai dari tempat, kemana perempuan itu pergi untuk memungkinkan perbuatan itu. Jadi setiap perbuatan untuk mempermudah melarikan perempuan. (H.A.K. Moch. Anwar, 2006)

Tindak pidana pelarian perempuan di bawah umur merupakan suatu delik aduan. Orang yang melarikan wanita yang belum cukup umur baru bisa mempertanggung jawabkan apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1. Subjek. Pasal 332 ayat (1) menggunakan subjek “barangsiapa” rumusan subjek pasal ini menggunakan kata “barangsiapa” ia adalah seorang laki-laki sebagai pelakunya. 2. Objek. Laki-laki merupakan subjeknya hal ini dapat disimpulkan obyeknya adalah wanita atau perempuan dan terkandung maksud melakukan persetubuhan juga kemungkinan seorang wanita sebagai pelaku hanyalah jika ada seorang laki-laki sebagai pesertanya (bisa pelaku intelektual, atau yang mengerakkan, atau yang menyuruh). 3. Membawa pergi. Perbuatan “membawa pergi” yang disebut dalam pasal 332 ayat (1) berarti memerlukan tindakan aktif si laki-laki. Tidak perlu si laki-laki melakukan perjalanan berdua dan pergi bersama dengan perempuan itu. Namun pasal ini tidak bisa diterapkan jika yang sangat aktif adalah si perempuan, sedangkan laki-laki bersifat pasif.

Adapun sebagaimana diatur dalam hukum pidana nasional kawin lari diartikan sebagai salah satu tindak pidana sebagai mana diatur dalam pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan terakhir dalam KUHP Baru diatur lebih rigit yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XIX Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang Bagian Ketiga Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak dan Perempuan Pasal 454 ayat 1 sampai dengan ayat 5 (sekali pun ketentuan ini belum berlaku) namun cukup baik dalam mengatur praktik merariq kodeq yang terjadi di masyarakat Sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat. Namun jika mengacu pada aturan lama yakni dalam KUHP lama dapat dijumpai pengaturan terkait yakni isi Pasal 332 ayat (1) ke 2 KUHP.

Alasan ini juga dapat dibenarkan apabila dipandang bahwa penarikan pengaduan itu pada dasarnya adalah merupakan alasan peniadaan penuntutan pidana khusus (untuk kejahatan aduan). Dengan adanya penarikan pengaduan, maka hak penuntutan menjadi hapus. Dengan hapusnya hak penuntutan pidana, maka penuntutan yang sedang berjalan menjadi gugur. Keadaan ini tidak berbeda dengan sebab meninggalnya terdakwa yang menghapuskan hak menuntut pidana (Ghazawi, 2002). Putusan diambil dengan suara terbanyak artinya sesudah pemeriksaan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan setelah terdakwa, atau putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim atau putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa (Andi Hamzah, 2017). Berdasarkan data, informasi, dan pengamatan penulis tentang poin pembahasan bentuk pidana praktik merariq kodeq yang diselesaikan melalui jalus Pengadilan (litigasi) adalah langkah penyelesaian

masalah yang terakhir, salah satu sebab menurut adat Sasak bahwa para pihak (pihak laki-laki) dalam perkawinan/ kasus tersebut tidak dapat dibina atau telah melanggar adat yang berlaku. Hal ini sesuai dengan istilah yang ada dalam masyarakat Sasak di Lombok “lamu pade uah endeq tao teperintah ajah” (kalau sudah tidak bisa diperintah atau diajar), lanjut dalam lelakak Sasak “kadal nongak lek kesambiq-benang kataq setakilan-tajah onyaq endeq tao mati q payu sala q kejaria, adoo dende” (diajar baik-baik tidak mengikuti/ tidak taat, maka nasib menjadi malang). Hemat penulis tidak ada program pemerintah daerah yang lebih tepat untuk menyelamatkan generasi anak, kecuali memaksimalkan segala upaya, fasilitas, media dan sumber daya memprioritaskan pencegahan perkawinan/ pernikahan anak di setiap daerah. Jika melihat salah satu tujuan hukum yaitu untuk kemanfaatan. Adapun kemanfaatan dilekatkan pada hukum sebagai sarana untuk mengarahkan masyarakat, yang tentu saja tidak boleh melanggar keadilan (Rahardjo, 2014). Berdasarkan data hasil penelitian bahwa trend kasus merariq kodeq tahun 2021-2023 sebanyak 6.474 kasus. Berdasarkan data diatas hemat penulis bahwa praktik merariq kodeq merupakan problem sosial yang sangat serius di Pulau Lombok NTB, yang mana harus menjadi proritas pemerintah daerah memerlukan langkah, strategi dan kebijakan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden praktik merariq kodeq sebagian besar terjadi di setiap daerah/ kabupaten-kota lebih banyak tidak tercatat resmi bahkan dilaksanakan secara diam-diam dengan maksud agar pihak berwajib/ berwenang tidak mengetahui peristiwa perkawinan tersebut. Praktik merariq kodeq bila tidak terjadi kesepakatan antara keluarga calon mempelai perempuan tidak jarang juga berlanjut ke proses hukum dengan beragam pelaporan diantaranya laporan membawa lari anak dibawah umur, pelecehan seksual dan lain-lain. Atas laporan dan pengaduan pada praktik merariq kodeq tidak jarang berlanjut ke Pengadilan dan berakhir dengan penghukuman sebagai akibat dari pelaksanaan putusan pengadilan.

Penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa berangkat dari data tersebut diatas dan berdasarkan hasil wawancara serta peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian selama penelitian maka sebenarnya praktik merariq kodeq bukan hanya sebagai persoalan bentuk pendegradasian budaya lokal (merariq yang ada di Lombok) melainkan merupakan problematikan hukum sosial yang dapat berdampak luas terhadap masyarakat setempat. Poin selanjutnya berangkat dari isu dan perkembangan atas praktik merariq kodeq maka penyelesaian hukum hemat peneliti harus berdasarkan kearifan local yang bekeadilan, menyelesaikanya dengan perdamaian (non-litigasi) jauh lebih utama dibandingkan dengan penyelesaian melalui proses litigasi.

Selain proses penyelesaian hukum yang ideal sebagaimana penulis terangkan pada paragraf diatas, maka langkah strategis pemerintah pusat maupun daerah harus senafas dan berkesinambungan, terutama pemerintah daerah NTB, harus dapat mengkoreksi langkah-langkah atau kebijakan sebelumnya yang kurang tepat tersenbut sehingga indeks pembangunan manusia khususnya merawat generasi cerdas dan gemilang dapat terwujud sesuai dengan rencana jangka menengah pemerintah Provinsi NTB di masa akan datang.

2. Penyelesaian Hukum Merariq Kodeq Pelanggaran Adat Midang/ Ngayo (Ngapel) Atas Laporan Tindak Pidana Kekerasa Fisik

Kasus pelanggaran adat midang pada masyarakat Sasak di Lombok cukup signifikan. Pelanggaran dimaksud dalam bentuk perkalahian dan kekrasan fisik dianatara remaja atau anak dibawah umur, bahkan yang terlibat juga orang yang telah dewasa (sudah menikah). Ada berapa kasus terkait, akan tetapi penulis merangkul beberapa kasus serupa kemudian penulis mengkaji/ menganalisa lebih dalam pada bagian selanjutnya. Kasus-kasu tersebut diantaranya : Perkara Nomor :45/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mtr, 22 Januari 2018, Perkara Nomor: 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr, Putus, 5 Juli 2022, dengan amar putusan pada pokoknya diterangkan yaitu menjatuhkan Terdakwa (M/ inisial), Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 4 Bulan), dan Perkara Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya, dengan amar putusan menjatuhkan pidana kepada terdakwa (MR/ inisial) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dan juga dalam putusan perkara Nomor: 147/Pid.Sus/2020/PN Sel, dengan hukum penjara 1 (satu) tahun kepada terdakwa (RS/ inisial).

Selain putusan itu bahwa berdasarkan data yang penulis peroleh hampir setiap tahun Kepolisian Resor (Polres) di setiap Kabupaten/ Kota di Lombok menerima pengaduan dan laporan tindak pidana kekerasan pada remah/ anak dibawah umur, bahkan setiap sentra pengaduan kepolisian terpaku (SPKT) menerima laporan atau pengaduan lebih dari 40 setiap tahun. Penyelesaian masalah pidana dalam praktik ini hampir seluruhnya diselesaikan melalui perdamaian di tingkat Desa, Polsek setempat dan di Polres setempat. Agar lebih terang persoalan ini penulis akan menjabarkan istilah midang-ngayo (ngapel/ data kerumah gadis), dan beberayean (pacaran) pada masyarakat Lombok sangat populer dikalangan remaja di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Secara konsep bahwa masyarakat adalah sebuah potret kehidupan yang sarat dengan persoalan sengketa, perselisihan, pertengkaran, perseteruan, atau aneka ragam konflik antar individu, kelompok, keluarga, etnis, bahkan antar bangsa yang mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk tindak pidana termasuk tindak pidana penganiayaan baik ringan maupun berat sebagaimana dimaksud Pasal 351 sampai Pasal 355 KUHP.

Pada masyarakat Sasak di Lombok kasus yang sering terjadi yaitu dikenal dengan istilah besiaq atau begehoh (bertengkar). Pada kasus ini sering terjadi tindak pidana kekerasan fisik seperti penganiayaan, pemukulan, pembacokan, bahkan pengeroyokan, terjadinya hal demikian disebabkan oleh salah satu nilai yang luntur bahkan dilupakan oleh kaula muda/ para remaja yaitu dalam budaya masyarakat di Lombok dikenal dengan istilah “pade patoh-pade pacu” (harus akurat-dan harus berbuat baik). Sebagaimana hasil observasi, data, dan hasil wawancara selama penelitian, kasus kekerasan fisik, penganiayaan, pemukulan dan perkelahian pada anak muda atau secara umum masyarakat pulau Lombok, selama 4 (empat) tahun terakhir telah diselesaikan sebanyak 1000 kasus penganiayaan melalui pendekatan restorative justice yang diselesaikan ditingkat Kepolisian setiap Kabupaten/ Kota di Lombok Nusa Tenggara Barat. Penganiayaan tersebut terjadi karena berbagai bentuk konflik individual, hak, kepentingan, dan ketersinggungan yang berujung pada tindakan kekerasan fisik, perkelahian antar individu, lingkungan keluarga, antar pelajar, dan antar etnis. Pendekatan restorative justice dilakukan, karena adanya kehendak bersama antara pihak korban dengan pelaku dan keluarga kedua belah pihak. Kemudian diperkuat dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dihadapan Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, dan Lurah. Selanjutnya kedua belah pihak mendatangi Polresta Pontianak, mengajukan permohonan, menyatakan mencabut pengaduan dan/atau menyatakan kehendak mereka agar kasus tersebut diselesaikan secara damai, tidak diteruskan ke pengadilan.

Hemat penulis terlepas dari berbagai dinamika persoalan hukum yang lahir dari praktik merariq kodeq inti utama sebenarnya berdasarkan penilaian dan pengamatan subjektif penulis yaitu terjadi kekurangan penghayatan oleh para remaja atau kalau istilah bahasa Sasak disebut “terune-bajang” akan makna sesungguhnya dari tradisi merariq secara umum yang berlaku dalam masyarakat. Misalkan dalam ilmu masyarakat Sasak di Lombok ada istilah yang disebut “ilmu tao jauk diri, ilmu ra’i” (ilmu tentang bagaimana membawa diri, dan ilmu tentang kesadaran bertindak), maksud dari ilmu ini sesungguhnya sangat bermanfaat bagi anak muda/ remaja dalam bersosial dan berinteraksi satu dengan yang lain sekalipun berbeda suku, ras, bahasa dan daerah. Dalam ini mengajarkan dan menitip pesan moral bahwa bagaimana seseorang haruslah dapat membawa diri, tahu diri serta wajib menghargai yang lain dimanapun berada dan berhadapan dengan siapapun, dan setiap orang harus menjunjung tinggi etika, moral dan kebiasaan yang baik dalam kehidupan.

Dapat penulis jabarkan perolehan selama penelitian jurnal ini guna menggambarkan bagaimana seharusnya penyelesaian hukum yang ideal atas kasus praktik merariq kodeq atas laporan tindak pidana, dengan data yang penulis sajikan berikut dapat ditarik suatu analisa dan kesimpulan dalam penyelesaian masalah hukum yang berkembang ditengah-tengah masyarakat khususnya persoalan hukum yang timbul dalam praktik merariq kodeq sesuai tema yang diangkat dalam jurnal ini. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kasus laporan pelanggaran midang/ ngayo (ngapel) dalam merariq kodeq tahun 2021-2023 terdapat 1036 kasus.

Memperhatikan data diatas dapat penulis tarik suatu kesimpulan bahwa praktik merariq kodeq selain bertentangan dengan nilai originalitas merariq menurut budaya lokal masyarakat Sasak di Lombok secara utuh juga berimplikasi negatif adanya persoalan hukum yang timbul akibat dari pelanggaran proses merariq kodeq yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Membicarakan mengenai langkah penyelesaian hukum yang ideal memang yang paling tepat ialah melalui media atau ruang penyelesaian secara musyawarah-mufakat yakni tepat secara non-litigasi. Penyelesaian hukum secara non-litigasi selain lebih tepat juga menghindari problem yang lebih luas sebab hemat peneliti bahwa penghukuman sebagai akibat dari eksekusi suatu putusan pengadilan adalah langkah terakhir (*ultimum remedium*) setelah melakukan upaya-upaya yang lebih harmonis serta jauh lebih memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi para pelaku pelanggaran terhadap praktik perkawinan (*merariq kodeq*) dimaksud dalam penelitian ini.

3. Penyelesaian Hukum Praktek *Merariq Kodeq* Atas Laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Atau Pasangan.

Dalam praktik *merariq kodeq* menimbulkan dampak negatif sebagaimana telah penulis uraikan pada bagian diatas, selain itu juga berdampak pada persoalan hukum lain salah satunya yaitu kekerasan seksual terhadap anak atau pasangan. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB sepanjang tahun 2022 lalu, menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 1.022 kasus, lebih-lebih pada persoalan kasus kekerasan seksual terhadap anak, khusus untuk kekerasan seksual, anak yang menjadi korban ini sampai dengan Oktober 2022 ada 188 anak. Kekerasan terhadap anak dan perempuan di Nusa Tenggara Barat masih cukup tinggi salah satu faktor penyebabnya ialah angka pernikahan usia anak/ nikah dini (*merariq kodeq*) marak terjadi. Secara umum tingkah laku kriminal kekerasan seksual memiliki tingkat kuantitas yang cukup tinggi di Indonesia, dan tak jarang yang menjadi korban dalam kasus kriminalitas jenis ini adalah anak yang usianya masih dibawah umur. Dalam konteks ini Pemerintah Nusa Tenggara Barat (Wakil Gubernur NTB), menghimbau kepada seluruh pemerintah lapisan paling bawah di setiap desa (yaitu Para Kepla Dusun) untuk bersama-sama mencegah terjadi praktik *merariq kodeq* / nikah usia anak. Lebih lanjut Wakil Gubernur NTB, menerangkan bahwa intervensi perkawinan usia anak bisa diidentifikasi melalui Posyandu Keluarga. Yang berada di dusun-dusun pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. "Harus. Bagaimana anak-anak itu fokus sekolah. Minimal mereka bisa sampai lulus SMA,"

Selain data diatas, penulis juga memperoleh beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus diatas. Putusan-putusan tersebut diantaranya: 1. Putusan Perkara Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr, putusan pada hari Senin, 25 Juli 2022, dengan menjatuhkan pidana selama 2 tahu terhadap Terdakwa dengan inisial (MY). 2. Putusan Perkara Nomor. 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sel, dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada Terdakwa (LS/ inisial). 3. Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya, menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa inisial IH, dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Pada praktiknya bahwa *merariq kodeq* dibawah umur di Lombok Nusa Tenggara Barat mengakibatkan kontraproduktif bagi generasi milenial atau dikenal dengan istilah generasi z. Dalam konteks ini penulis akan menguraikan bagaimana sesungguhnya aturan yang ideal dalam penyelesaian kasus atau persoalan hukum terhadap praktik *merariq kodeq* sebagaimana telah diterangkan pada bab atau bagian sebelumnya. Guna membedah lebih lanjut isu persoalan hukum dan penyelesaiannya pada bagian bahasan ini penulis juga akan menyajikan data hasil dan temuan yang diperoleh selama penelitian. Berdasarkan hasil penelitian kasus laporan kekerasan seksual *merariq kodeq* tahun 2021-2023 yaitu sejumlah 3.543 kasus.

Dapat penulis analisa bahwa mirisnya, peristiwa kekerasan seksual pada anak atau perempuan umumnya sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban mereka. Dalam konteks *merariq kodeq* sudah barang tentu dialami oleh anak/ perempuan yang masih dibawah umur sehingga dapat dipastikan perempuan mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga. *Merariq kodeq* sebagaimana telah diterangkan pada bagian sebelumnya sebagian besar tidak tercatat baik didesa maupun di lembaga/ instansi berwenang dan pada prinsipnya kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan penyimpangan hukum. Bahkan terdapat data dan informasi bahwa kekerasan seksual terjadi di wilayah/ lingkungan kampus pada Perguruan Tinggi di Lombok, dan mirisnya lagi dilakukan oleh oknum Pengajar (Dosen) pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan

Tinggi Swasta. Dapat dianalisa bahwa merariq kodeq atas laporan pelecehan seksual selain merupakan suatu tindak kejahatan juga merupakan penyimpangan hukum.

Dalam konteks ini masyarakat selain harus tunduk terhadap hukum yang berlaku juga harus memperhatikan awik-awik (hukum adat) yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Dalam masyarakat Sasak di Lombok dikenal ada istilah “jagaq aran gubug” istilah ini berlaku sebagai hukum adat, pada prinsipnya masyarakat dalam suatu desa wajib menjaga tingkah laku/ perilaku, budaya, etika, dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan agama, termasuk tidak boleh berlaku tidak sopan terhadap perempuan, adat ini diterapkan dalam rangka menjaga marwah suatu desa atau daerah tempat tinggal. Hal ini hemat peneliti sejalan dengan konsep modernisasi hukum yakni tanpa meninggalkan konsep hukum asli atau hukum dapat masih berlaku dan relevan dengan perkembangan masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja, 2002).

4. Penyelesaian Hukum Praktek *Merariq Kodeq* Atas Laporan Tindak Pidana Penelantaran Anak

Pada masyarakat Sasak di Lombok terdapat istilah atau ungkapan kare-are anak/ anaq kesie kedarat (anak terlantar/ penelantaran anak). Perkara atau kasus ini masih banyak terjadi sebagaimana data, informasi dan hasil penelitian disertasi ini, dan kebanyakan terjadi pada pernikahan dini (merariq kodeq), akibat dari praktik pernikahan dini erat sekali dengan realitas kekerasan terhadap anak seperti penelantaran anak hal semacam ini termasuk dalam kategori kekerasan verbal, dan kekerasan seksual terhadap anak, angka/ kasus ini masih tinggi di lokasi penelitian disertasi ini (Lombok Nusa Tenggara Barat). Di Kabupaten Lombok Timur, misalnya angka penelantaran anak ini masih sangat tinggi, bahkan dimedia dikatakan sebagai daerah/ kabupaten darurat kekerasan perempuan dan anak.

Berdasarkan data yang penulis peroleh berkaitan dengan dampak dari praktik merariq kodeq berakibat penelantaran anak, terdapat beberapa putusan pengadilan sebagai bentuk real betapa sangat bahayanya akibat terlalu gampang bahkan terkesan digampangkan praktik nika usia anak dikalangan masyarakat di Lombok. Adapun putusan Pengadilan dimaksud ialah sebagai berikut : 1. putusan Perkara Nomor. 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pya, dengan amar putusan menjatuhkan Pidana Penjara Waktu Tertentu (3 Tahun 6 Bulan) terhadap terdakwa SI/ inisial. 2. Putusan Perkara Nomor 200/Pid.Sus/2021/PNMtr, dengan amar menjatuhkan pidana penjara 2 tahun terhadap terdakwa am/ inisial nama. 3. Putusan Perkara Nomor. 89/Pid.Sus/2022/PN Sel, menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada Terdakwa N/ inisial nama. Selanjutnya penulis akan mengkaji lebih jauh persoalan ini sekaligus merupakan analisis penulis lebih komprehensif dalam disertasi ini.

Dapat penulis analisa bahwa anak adalah individu unik, yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, baik dari segi fisik, emosi, pola pikir, maupun tingkah lakunya. Oleh karena itu perlakuan terhadap anak membutuhkan spesialisasi atau perlakuan khusus dan emosi yang stabil. Dalam hal ini orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh dan melatih anaknya dengan benar dan penuh kasih sayang. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak.

Peristiwa penelantaran anak di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat bukanlah menjadi hal yang tabu lagi untuk diperbincangkan. Bahwasannya setiap tahunnya peristiwa ini selalu meningkat, terlebih lagi ketika masa pandemi Covid-19. Dimana kasus penelantaran ini selalu bermunculan dan bahkan telah menjamur seakan-akan peristiwa tersebut sudah biasa terjadi. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tercatat ada 4.116 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 1.111 anak yang mendapatkan kekerasan fisik, 979 kekerasan psikis, 2.556 kekerasan seksual, 68 eksploitasi, 73 tindak pidana perdagangan orang dan 346 penelantaran. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah anak, dan sangat perlu diingat bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik. (ancaman kekerasan).

Terdapat istilah pada masyarakat Lombok bahwa “merariq harus tao boyak impan kaken senine dait anak jari, dendeq pade merariq milu-miluan, dendeq sampai kesie irup anaq jari” (menikah itu harus sudah bisa mencari nafkah buat istri dan anak, janganlah menikah hanya ikut-ikutan, jangan

sampai anak keturunan hidup sengsara). Dalam istilah juga “Ye bleq lalo dose baden pade kare-are anak jari, lamun uah pade toaq sai bae yak rumuk lamun endek anak jari” (dosa besar mengsengsarakan anak, kalau sudah tua tidak ada yang bisa menjaga dan merawat selain dari pada anak), merariq harus tao tomotan senine anak (menikah itu harus bisa memakmurkan istri dan anak). Dapat penulis simpulkan bahwa penelantaran anak merupakan suatu perbuatan pelanggaran hukum serta bpenyimpangan hukum, maka dalam konteks merariq kodeq hal tersebut harus dihindari oleh masyarakat Sasak di Lombok dengan cara tidak lain praktek merariq kodeq harus distop dengan upaya maksimal secara kolektif disetiap daerah (kabupaten/ kota di Lombok, Nusa Tenggara Barat).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya regulasi berkaitan dengan praktik *merariq merariq* pada masyarakat Sasak dilangsungkan konsep *jamak-jamak kance dende pesulit* (biasa-biasa saja jangan dipersulit). Konsep dasar *merariq* juga dalam ungkapan Sasak disebut *merariq lamun pade uah paut, pantes, taun jap diriq astawe saling runguq besenine-besemame, kance merariq nuk adeng-adeng sak penting kenaq* (menikah bila sudah nyocok, pantas, bisa menjaga diri atau saling jaga sesama pasangan, juga menikah itu pelan-pelan yang penting tepat). *Merariq* dalam perspektif masyarakat sasak di Lombok memiliki barometer seperti ungkapan *lamun uah tao bebande* (kalau sudah bisa memikul/ membawa air dikepala, bagi calon mempelai perempuan), *kance lamu uah tao belembah* (kalau sudah bisa memikul/ membawa barang dipundak, untuk calon mempelai laki-laki).

Pengaturan yang ideal dalam penyelesaian hukum terhadap praktik *merariq kodeq* sasak di Lombok NTB sangat beragam. Adapun pola yang ideal dalam penyelesaian hukum terhadap kasus praktik *merariq kodeq* pada masyarakat Sasak di Lombok antara lain penyelesaian *non-litigasi* (media *non-pena/ adat Sasak* melalui *pengrakse*) dan melalui “bale mediasi”. Penyelesaian kedua apabila disebabkan dengan tidak maksimalnya penyelesaian pertama secara *non-penal* berdampak terhadap penyelesaian yang tak diinginkan yaitu secara *penal* (penegakan hukum) atau melalui jalur hukum serta pemberlakuan pemidanaan (penghukuman/ pemenjaraan) melalui Kepolisian dan Pengadilan. Penyelesaian sengketa praktik *merariq kodeq* pada masyarakat sasak di Lombok NTB, penyelesaian secara *litigasi/ penal* yaitu pemidanaan langkah atau upaya terakhir *ultimum remedium*, penyelesaian laporan di Kepolisian banyak diselesaikan dengan perdamaian atau melalui jalur *restorative justice* (keadilan restorasi).

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Andi Hamzah. (2017). *Hukum Pidana indonesia*.
- BPS. (2006). *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Anak di Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- C.S.T. Kansil, dan C. S. T. K. (2006). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafika.

- Djalaludin Arzaky. (2001). *Kearifan Budaya Suku Bangsa Sasak*”, dalam Munzirin (ed), *Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal Suku Bangsa Sasak dan Pluralisme Kehidupan Bermasyarakat (Sebuah Kajian Atropologis-Sosiologis-Agama)*. CV Bima.
- Elly M. Setiadi. (2020). *Pengantar Ringkas Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial (Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya)*. Pranada Media.
- Fachrir Rahman. (2013). *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi*. LEPPIM IAIN Mataram.
- Ghazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. PT Raja Grafindo Persada.
- H.A.K. Moch. Anwar. (2006). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I*,. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma. (2010). *Hukum Perkawinan Adat, Alumni*. Grafindo Persada.
- Indonesia, R. (2012). *Undang undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan*. 1–5.
- Lili Rasjidi. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Mandar Maju.
- Lili Rasyidi. (2010). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Rosdakarya.
- Lusia Kus Ana. (n.d.). *Dorong Kenaikan Usia Perkawinan*.
- M. Nur Yasin. (2006). “Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merari’) di Pulau Lombok”. *Jurnal Istinbath*, 4(1), 73–75.
- M Harfin Zuhdi. (2012). *Praktik Merariq: wajah sosial Masyarakat Sasak*. LEPPIM IAIN Mataram.
- Mansour Fakih. (2001). *Hak Asasi Perempuan*,. Insist Press.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Hukum*. Alumni.
- Muhammad Nursyamsy. (n.d.). *esep Jitu NTB Cegah Pernikahan Usia Anak*. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/12/08/p0mrfr368-resep-jitu-ntb-cegahlm-pernikahan-usia-anak>
- Poerdawarminta. (2011). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Alumni.
- Soejono dan Abdurrahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. (2006). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty.
- YGSI. (2022). *Stop pernikahan usia anak di Lombok Tengah*. <https://lombokbaratkab.go.id/program-yes-i-do-mampu-menurunkan-angka-pernikah-usia-dini-di-lombok-barat/>
- Yusi Zikriyah. (2017). “Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi.” UIN Syarif Hidayatullah.

This page has been intentionally left blank